



PUTUSAN
NOMOR 21/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan e-Court dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

KARWANI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Desa Talang Tinggi RT. 001 RW. 000 Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Aditra Merfaiza, S.H.,
2. Dicky Julian Saputra, S.H.,
3. Dedi Gunawan, S.H.,
4. Mirhan Hasan, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum STREET LAWYER yang beralamat di Jalan Belimbing II, Perumahan Talang Sawah No.159 Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera selatan., Domisili Elektronik Merfaiza@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SL/SKK.TUN/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

KEPALA DESA TALANG TINGGI, berkedudukan di Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, dalam hal ini diwakili oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Reza Khaidir, S.H.,
2. Mustika Yanto, S.H.,
3. Ahhiar Afriadi, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Reza Khaidir, S.H & Rekan dan memilih domisili hukum di Jalan Kauman No.118 Kel. Pagar Agung (Srinanti) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, domisili elektronik reza_23elvis@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140146/SKK-KD/TT/TT/III/2022 tanggal 6 Maret 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 21/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Februari 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 21/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Februari 2022, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 21/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Februari 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di depan Persidangan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan para pihak dan Saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh para pihak;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 24 Februari 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Februari 2022 dibawah register perkara nomor: 21/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 21 Maret 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan Dalam Perkara Yakni:

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Beserta Lampiran Atas Nama Karwani Jabatan Kadus 3 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Muslim Netra Jaya Diangkat Jabatan Kadus 3 Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan Tertulis Yang Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yang Bersifat Konkret, Individual, Dan Final Yang Membawa Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/04/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Beserta Lampiran Atas Nama Karwani Jabatan Kadus 3 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Muslim Netra Jaya Diangkat Jabatan Kadus 3 Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig). Keputusan tergugat bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama penggugat sebagai subyek hukumnya. Bahwa surat keputusan tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata dan secara tegas menyebut nama penggugat salah satu sebagai subjek hukumnya.

Bahwa surat keputusan tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Bahwa surat keputusan tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa.

- Pasal 1 angka 10 menyatakan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penggugat dengan alasan yurdis sebagaimana diuraikan diatas, dengan tegas menolak surat keputusan tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai hukum yang mengikat. Penolakan penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “Adalah Sengketa Tata Usaha Negara”

- Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “ Bertugas Dan Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelsaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No 51 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN yakni: Bahwa oleh keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara ini sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas Pengugat Menyimpulkan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Hal Ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Yuridiksinya Mencakupi Tempat Kedudukan Tergugat Sebagaimana Telah Diuraikan Diawal Surat Gugatan Ini, Adalah Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa Sebagaimana Tertuang Dalam Surat Gugatan Ini.

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa penggugat atas nama KARWANI, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kepala Dusun III tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/6/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa jabatan 2016-2022. penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis apalagi penggugat merupakan tokoh masyarakat dan selalu membantu berjalannya pemerintahan desa dengan baik. Kemudian setelah terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang baru, pada tanggal 21 Januari 2022 penggugat diundang menghadiri musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 diterbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA
DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022.

Oleh karena sudah diberhentikan penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari 2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD, Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung penggugat serahkan kepada tergugat karena tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dua jalur Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu melalui upaya administratif dan upaya melalui gugatan tata usaha negara. sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Juncto Pasal 53 Ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Seseorang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Yang Disengketakan Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Bahwa objek sengketa KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022. Penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari 2022 namun demikian hingga saat tanggal 24 Februari 2022 tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

Bahwa upaya administratif/keberatan terhitung dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 sudah memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 4 “ badan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat 5 dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. Hingga tidak keliru jika penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 dikatakan "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Di Hitung 90 Sembilan Puluh Hari Sejak Keputusan Atas Upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022. Bahwa Obyek sengketa diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 26 Januari 2022.

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 24 Februari 2022 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang –Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada Hari Kamis Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V Angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterima objek sengketa. Penggugat baru mengetahui dan menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022. Maka Tidak Ada Halangan Bagi Gugatan Ini Untuk Dapat Diterima.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh tergugat karena kurang lebih 6 tahun penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya dengan gaji terakhir kurang lebih sebesar RP.2.060.000.-namun setelah penggugat menerima objek sengketa a quo penggugat tidak mendapatkan penghasilan tersebut. Oleh karenanya penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa berakibat merugikan kepentingan penggugat yakni menghilangkan hak penggugat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai perangkat desa sesuai dengan jabatan dari hasil pengabdianya.

Kemudian penggugat juga merasa malu dilingkungan masyarakat Desa Talang Tinggi dengan terbitnya obyek sengketa seakan penggugat tidak mempunyai kompeten dibidang atau jabatan penggugat selama ini. Oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang NO 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum gugatan ini adalah sebagai

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

A. Bahwa penggugat atas nama KARWANI, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kepala Dusun III tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/6/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa jabatan 2016-2022. penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis apalagi penggugat merupakan tokoh masyarakat dan selalu membantu berjalannya pemerintahan desa dengan baik. Kemudian setelah terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang baru, pada tanggal 21 Januari 2022 penggugat diundang menghadiri musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 diterbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022.

Oleh karena sudah diberhentikan penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian penggugat oleh tergugat tertanggal 07 Februari

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD, Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung penggugat serahkan kepada tergugat karena tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk penggugat.

B. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan yang bentuk kongkrit dalam perkara ini in litis menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung.

1. Bahwa berdasarkan 29 huruf b, huruf c dan huruf d serta huruf f Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 1) b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- 2) c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
- 3) d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- 4) f melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan pengugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa dengan cara meyalahgunakan hak dan wewenang, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Huruf b, Huruf c Dan Huruf d serta huruf F

2. Bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas yang mana jikalau tergugat memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Ayat (3) ditetapkan oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Bahwa benar penggugat masih berusia 44 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa serta Kepala Desa Talang Tinggi belum berkonsultasi dengan camat kecamatan PSEKSU atas nama bupati/walikota oleh karenanya perbuatan tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

3. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang



diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) huruf c karena

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Bahwa benar penggugat masih berusia 44 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dalam hal ini juga tergugat tidak tunduk terhadap peraturan yang berlaku sehingga pembuatan tergugat juga bertentangan dengan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

4. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan perangkat desa diberhentikan Karena tiga sebab yakni pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- c. Berhalangan tetap
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- f. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala



desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Bahwa benar penggugat masih berusia 44 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dari syarat-syarat diatas penggugat masih sesuai dengan kriteria yang ada sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk memberhentikan tergugat sebagai perangkat desa talang tinggi dan nampak jelas tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa pasal 12 ayat 1 dan 2
- Ayat 1 “ perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”
- Ayat 2 “ perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12 ayat 2 memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan.

6. Tindakan tergugat bertentangan juga dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Dan Ayat 6



Ayat 1 kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah konsultasi dengan camat

Ayat 3 perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena;

- a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b.Berhalangan tetap
- c.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
- d.Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Ayat 4 pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,b,c,d ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan,

Ayat 5 pemberhentian kepala desa sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain

Ayat 6 rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana disebut lain sebagaimana maksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

7. Tindakan tergugat juga bertentangan dengan surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 yakni:

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pemilihan kepala desa di beberapa kabupaten/kota dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 141/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 hal Pengolahan Data Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa, serta menyusul Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 141/2715/Dpmd-1/2021 Tanggal 17 September 2021 hal Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa sebagai aparatur pemerintahan desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 1 masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh kepala desa, sehingga banyak terjadi tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
3. Pembinaan dan pengawasan kepala desa sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembekalan kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Pasal 5 Permendagri Nomor 53 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)Perangkat desa berhenti karena alasan:

- a)Meninggal dunia
- b)Permintaan sendiri;atau
- c)Diberhentikan karena;
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Berhalangan tetap
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa

2)Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat.

c.Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b

d.Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Ketentuan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Tersebut Dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf d Dan Pasal 28 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nampak jelas dan nyata perbuatan tergugat bertentangan dengan surat himbauan gubernur sumatera selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 yang dimana surat himbauan ini diterbitkan lantaran banyak tindakan kepala desa terkhusus terkait



pemberhentian perangkat desa bertentangan dengan peraturan 'perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan angka 1 huruf b, c, dan d dalam surat himbauan tersebut. Apalagi ditegaskan secara jelas pada huruf c " Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b".

8. Bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan yang sangat tidak objektif " Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintah Desa Serta Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dibidang Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Maka Perlu Disusun Perangkat Perangkat Desa" serta tanpa konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait dengan pemberhentian penggugat dari perangkat desa, maka perbuatan tergugat menerbitkan obyek sengketa sangatlah bertentangan dengan surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa Yang Isinya Surat Ederan tersebut adalah:

Sehubungan Dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
2. Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri dan
 - c. Diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perangkat desa merupakan warga setempat dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajatnya
4. Pengangkatan perangkat desa berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
5. Dalam hal pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
6. Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
7. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
9. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
10. Perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Point ke 10 dari surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa, memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa. dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan serta mekanisme yang diatur didalam pasal tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh kepala desa talang tinggi sehingga terjadi benturan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan ditengah-tengah masyarakat.

C. Bahwa tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

- Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo telah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan sehingga tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan perbuatan TERGUGAT tersebut diatas menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian PENGUGAT, TERGUGAT tidak menyebutkan atau mencantumkan secara jelas, terang, benar, obyektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa in litis, sehingga PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dikeluarkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT. TERGUGAT dengan begitu saja mengeluarkan obyek sengketa yang isinya memberhentikan PENGUGAT dan perbuatan TERGUGAT sangatlah tidak berprilaku manusiawi, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun ketika PENGUGAT yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tiba-tiba



dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan TERGUGAT sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas keadilan dan kewajaran.

-Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas yang mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tidak didukung oleh dokumen lengkap apalagi tidak berkonsultasi serta tidak mendapatkan rekomendasi dari camat, sehingga tergugat tidak cermat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan surat keputusan pemberhentian PENGUGAT (obyek sengketa) tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (detaoumement depouvoir), cacat secara yuridis dan/atau bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas maka terbitnya obyek



sengketa a qou adalah cacat prosedur dan cacat substansinya, sehingga secara hukum gugatan penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 2 a dan b Undang-Undang negara republik indonesia nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir telah diubah undang-undang negara republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka obyek sengketa a qou patut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa a qou dan mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan PSEKSU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TINGGI NOMOR: 140/04/TT/2022 TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT BESERTA LAMPIRAN ATAS NAMA KARWANI JABATAN KADUS 3 DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN DIGANTIKAN ATAS NAMA MUSLIM NETRA JAYA DIANGKAT JABATAN KADUS 3 DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022

4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Penggugat Dalam Harkat, Martabat, Status Dan Kedudukan Semula Sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 2 April 2022 diverivikasi tgl 4 April 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 adalah Bukan SK atas nama Karwani jabatan Kepala Dusun III akan tetapi yang benar adalah SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/07/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, maka sudah jelas kedudukan penggugat bukanlah Pihak yang tepat, serta Tergugat sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan SK Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 tersebut.

2. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat
Tidak Jelas / Obscur Libel

a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 tanpa melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/07/SKEP/ /2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya – tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat.

b. Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna.

c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan



dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat - sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: “Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi”, pada Petitum “menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi”, atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa “menyatakan”, *constitutive* dengan frasa “menetapkan”, sedangkan *condemnatoir* dengan frasa “menghukum”. Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “mewajibkan” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “mewajibkan” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 307 / KEP / PMD / V / 2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi SK Kepala Desa Talang Tinggi sebelumnya, yaitu saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) dengan Nomor 140/07/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, bahwa kesemua SK yang dikeluarkan oleh saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) tidak terdapat Rekomendasi Camat;
4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, maka SK yang dikeluarkan oleh ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), berakhir sesuai masa jabatan yaitu 19 Januari 2022. Bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara Aji Walasri) -setelah berkonsultasi dengan Camat Pseksu- telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:

- a. Keputusan Desa Talang Tinggi Nomor 140/001/ KEP.KADES/TT/I/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 20 Januari 2022 beserta Lampiran.
- b. Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/ 002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022.
- c. Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/ 133/ Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;
5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan saudara Karwani berdasarkan SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran, dengan nomor dan tanggal yang sama diberhentikan karena habis masa jabatan di gantikan oleh saudara Muslim Netra Jaya sebagai Kepala Dusun 3;
6. Bahwa pada saat pelantikan 27 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;
8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan SK Kepala Desa Talang Tinggi Definif ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), bahwa

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan lain pemberhentian saudara Karwani (Penggugat) dikarenakan :

a. Istri Penggugat (Karwani) yaitu Nyonya DONA MARIAH sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hal ini bertentangan dengan Pasal Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang *“Merugikan kepentingan umum”* dan *“Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”*

b. Penggugat tidak membagikan ke masyarakat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Oktober, November dan Desember 2020, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang *“Merugikan kepentingan umum”* dan *“Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”*

9. Bahwa Tergugat keberatan karena sebagian besar dalil-dalil Penggugat poin B sangatlah tidak beralaskan hukum atau *Onvoldoende Gemotiveerd*, tidak didasarkan dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* yang dibenarkan menurut hukum serta tidak mengandung *spirit of law* dan patut diduga kuat bahwa keterangan pada poin-poin yang dimaksud salah identitas Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi;

10. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan *“Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa "*Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya*".

Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya.

- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat nomor 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022.



Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. ketidakberpihakan;



Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan

f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak



diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu :

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i , Pasal 51 angka a dan b , Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidakberpihakan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;
- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;

- Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. yakni berdasarkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengangkatannya. Dan apabila yang bersangkutan telah selesai masa tugasnya, maka diberhentikan sebagai perangkat desa. Bahwa Surat Edaran ini sejalan dengan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetmatig, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB.

Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 *jo* UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah;

11. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai



berikut:

a. Asas kepastian hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

c. Asas kepentingan umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai



pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017.
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan



kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif

- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa
- e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan



kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 8 (delapan) dan 10 (sepuluh).

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

12. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*.
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*).
4. Bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan *détournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas.

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, keputusan harus dikaitkan dengan keputusan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal.

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah.

13. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, justru jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu :

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah



mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa. Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad



baik merupakan suatu norma yang universal.

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya.

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif.

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat. Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso*

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iure maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah.

14. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*, oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa. Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan,

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/ regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa.

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara No. 21/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penggugat tidak mengajukan Replik, Tergugat juga tidak mengajukan Duplik.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-01 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. P- 01 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022. Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan aslinya);
2. P- 02 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016. Tanggal 19 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan aslinya);
3. P - 03 : Surat Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tentang Surat Sanggahan/Keberatan tanggal 07 Februari 2022. (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P- 04 : Tanda Terima Penyerahaan Surat Sanggahan Kepala Desa talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tanggal 04 Februari 2022.(sesuai dengan aslinya);
5. P- 05 : Surat sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian oleh Kepala Desa Talang tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);
6. P- 06 : Daftar Hadir Aparatur Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021. (sesuai dengan aslinya);
7. P-07 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Nomor 140/01/BPD/TTG/2022 Tentang Kinerja Perangkat Desa Talang Tinggi Tanggal 01 April 2022. (sesuai dengan aslinya);
8. P-08 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Nomor 140/01/BPD/TTG/2022 Tentang Kinerja Perangkat Desa Talang Tinggi Tanggal 01 April 2022. (sesuai dengan aslinya);
9. P-09 : Surat Pernyataan atas nama Rustam Supawi sebagai Mantan Pjs Kepala Desa Talang Tinggi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020. (sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Catatan Notulen Tentang Musdesus BLT DD Bulan Oktober – Desember Tahun Anggaran 2020 Desa Talang Tinggi tanggal 15 Desember 2022 (sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Data Keterangan surat masuk di kecamatan Pseksu Tentang Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat kecamatan Pseksu tanggal 04 Mret 2022. (sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Surat Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0235/DPMD/1/2022 Tanggal 21 Januari 2022 Tentang

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. (sesuai dengan fotokopi);

13. P-13 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa. (sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat pernyataan Indratno, S.E. sebagai PJS Desa Talang Tinggi tanggal 01 April 2022. (sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Undangan Nomor : 140/17/TT/PSEK/XII/2020 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Talang Tinggi tanggal 10 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
16. P-16 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung tunai Desa (BLT-DESA) Bulan Agustus tahun 2020 Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung tunai Desa (BLT-DESA) Bulan September tahun 2020 Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Kwitansi Bantuan langsung tunai (BLT) Desa Talang tinggi Bulan Agustus dan September Tahun 2020 atas nama penerima Julian Sahril. (sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Kwitansi Bantuan langsung tunai (BLT) Desa Talang tinggi Bulan Agustus dan September Tahun 2020 atas nama penerima Zainal Arifin. (sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Dokumentasi/ photo kegiatan Musdesus BLT-DD Bulan Oktober-Desember tahun anggaran 2020. (sesuai dengan fotokopi).
21. P-21 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/41/KEP/PMD/II/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tanggal 13 Maret 2020.beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi).
22. P-22 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/44/KEP/PMD/II/2019 Tentang

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tanggal 11 April 2019.beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi).

23. P-23 : Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap III Tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan aslinya).
24. P-24 : Surat Pernyataan Rustam Supawi tanggal 8 Mei 2022. (sesuai dengan aslinya).

Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -13 sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/04/TT/2022. Tanggal 25 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan aslinya);
2. T- 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016. Tanggal 19 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan fotokopi lampiran leges);
3. T-3 : Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/307/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/001/KEP.KADES/TT/II/2022. Tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, (sesuai dengan aslinya);

5. T-5 : Permohonan surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 tanggal 22 Januari 2022. (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/133/Pseksu/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Naskah Pelantikan dan Berita Acara Sumpah beserta Lampiran Dokumen Foto, (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (Daftar nama penerima BLT Desa), (sesuai dengan fotokopi).
9. T-9 : Kartu Keluarga atas nama Karwani. (sesuai dengan fotokopi leges).
10. T-10 : Daftar Penerima BPNT Desa Talang Tinggi, (sesuai dengan fotokopi).
11. T-11 : Surat pernyataan Zainal Arifin, (sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Surat pernyataan Julian Syahril, (sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat pernyataan Ali Hasim, (sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Pengumuman No. 001/PP/TT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 002/PP/TT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa, tanggal 21 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Nomor : 003/PP/TT/2022 tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal calon perangkat

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor : 004/PP/TT/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);

19.T-19 : Surat Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Nomor : 005/PP/I/2022, Perihal: Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);

20.T-20 : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Nomor : 140/01/KEP/TT-PSEKSU/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 25 JANUARI 2022 (sesuai dengan aslinya);

21. T-21 : Surat Pernyataan masyarakat Desa Talang Tinggi, yang tidak menerima BLT bulan Oktober, November dan Desember 2020;

Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada tanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Fredian Maechosa, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan jabatan saksi Sekretaris BPD, Sejak Januari 2022 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan Kepala Desa dilantik sejak Januari 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Saksi menerangkan belum ada SK wakil BPD proses karena saat penyusunan saya diusulkan sebagai wakil BPD, SK yang sak si miliki SK sekretaris dan belum dicabut, saksi menjabat sekretaris BPD sejak Mei 2019 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan tahu dengan proses pemberhentian Kepala Desa, BPD dilibatkan saat Pengangkatan Perangkat Desa tapi tidak secara langsung hanya Pengawasan dari luar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebagai Sekretaris BPD tidak pernah dilibatkan saat Pengangkatan Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan tugas Sekretaris BPD mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Saksi menerangkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa termasuk Termasuk tugas Sekretaris BPD;
- Saksi menerangkan tidak ada proses Penjaringan dan Penyaringan saat Pengangkatan Perangkat Desa yang baru?
- Saksi menerangkan saat ada Pengangkatan Perangkat Desa BPD tidak pernah diberitahu sama sekali.
- Saksi menerangkan saksi tahu ada Pengangkatan Perangkat Desa yang baru saat ada pelantikan.
- saat ada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BPD harusnya diberi tahu tapi sampai saat ini tidak ada pemberitahuan.
- Saksi menerangkan tidak ada BPD yang lain mengetahui saat ada proses Penjaringan maupun Penyaringan.
- Saksi tidak pernah kemana mana meninggalkan Desa untuk beberapa hari pada saat dilaksanakan Penjaringan maupun Penyaringan.
- Saksi menerangkan tidak menerima tembusan surat rekomendasi dari camat yang diberikan ke BPD, seharusnya memang ada tapi sampai saat ini tidak
- Saksi menerangkan sejak menjabat Sekretaris BPD sampai sekarang Karwani Tidak pernah ada teguran lisan maupun tertulis;
- Saksi menerangkan tidak ada sama sekali diadakan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan hadir saat ada pelantikan Perangkat Desa yang baru;
- Saksi menerangkan Karwani tidak pernah dilaporkan ke Polisi atau aparat terkait baik Pidana ataupun perdata;
- Saksi menerangkan hadir disini kapasitasnya sebagai sekretaris BPD;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu Karwani / Penggugat diberhentikan oleh Kades karena salah satunya masalah pencairan BLT;
- Saksi menerangkan Dana BLT pencairannya dilakukan tiap 3 bulan sekali;
- Saksi menerangkan pernah melihat (bukti P-19);
- Saksi menerangkan Saat itu BPD sudah menyampaikan / komunikasi secara lisan mengapa Pengangkatan Perangkat Desa tidak melalui proses Penjaringan maupun Penyaringan, tapi tidak ada respon dari Kepala Desa ;
- Saksi menerangkan surat masuk dan surat keluar tidak melalui Sekretaris terlebih dahulu tapi langsung ke Ketua BPD;
- Saksi menerangkan bulan Januari tidak ada surat dari kecamatan khususnya surat rekomendasi;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat Bukti T-4 dan T-6;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui pada bulan Januari 2022 siapa saja yang menjadi calon perangkat desa;
- Saksi menerangkan ketua BPD lama mengundurkan diri bulan Oktober 2021;

Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada tanggal 20 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. ALI HASIM, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan pada tanggal 20 Januari 2022 dibentuk tim, tim penjaringan calon perangkat desa. Pada tanggal 20 Januari 2022 malamnya tim mengutus saudara Jauhari untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang akan diadakannya penjaringan perangkat desa yang baru, dengan menggunakan kentongan meniti jalan dari kampung 1 sampai dengan kampung 4. Pembukaan penjaringan ini dibuka sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Pada tanggal 22 Januari 2022 tersebut peserta yang mendaftar sebanyak 12 orang, dari 12 orang tersebut 1 orang mengundurkan diri sehingga yang maju 11 orang, malamnya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajukan 11 orang tersebut ke Kepala Desa. Penjaringan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022, Dan tanggal 27 Januari 2022 Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang baru.

- Saksi menerangkan terkait pengumuman diumumkan melalui kentongan itu merupakan adat istiadat dari desa Talang Tinggi dan lazim dilakukan di desa kami tersebut. Untuk pengumuman selain melalui kentongan juga ada kami tempel di rumah Kadus I yaitu Daud Yusuf dan di rumah Sukisman sebagai anggota BPD.
- Saksi menjelaskan Pada saat penjaringan tersebut, ada syarat administrasi yang harus dibuat oleh calon perangkat desa.
- Saksi menerangkan dari 12 orang ada 1 orang yang mengudurkan diri atas nama Mustar, tapi dia itu adalah menantu dari Sardianto yakni Perangkat desa yang lama;
- Saksi menerangkan tahu nama pengurus BPD yaitu Ketua Susi Christina , Sekretaris Sukis Hermanto dan anggota Fredian Moechosa;
- saksi menerangkan kenal dengan Fredian Moechosa merupakan anak dari perangkat desa yang diberhentikan yaitu anak kandung Andy.
- saksi menerangkan menerima BLT dari bulan April 2020 sampai bulan September 2020;
- Saksi menerangkan pembayarannya bulan Juli, Agustus dan September dilakukan pembayaran bulan Desember, Pembayaran terakhir dilakukan bulan September;
- Saksi menerangkan bukti P-15 dan P-17 benar nama saksi tapi bukan tanda tangan saksi;
- Saksi menerangkan untuk bukti P-18 dan P-19 saksi tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Saksi menerangkan untuk bukti T-20 benar tanda tangan saksi;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan penerimaan BLT dibayarkan Tiga tahap; yakni di Bulan April Rp. 300.000,- Juni Rp.600.000,- dan bulan September Rp. 600.000,-
- Saksi menerangkan tidak ada pembayaran BLT di bulan Desember;
- Saksi menerangkan yang tidak menerima BLT di bulan Yang tidak menerima BLT pada bulan tersebut ada 71 orang;
- Saksi menerangkan untuk pembayaran BLT bulan oktober, Nopember dan Desember tidak dibayarkan karena dana tersebut sudah habis;
- Saksi menerangkan yang menyampaikan dana BLT sudah tidak ada lagi yaitu Ketua BPD Ibu Susi pada bulan September pada saat itu bertepatan ada sidang di Kantor Desa;
- Saksi menerangkan dari 71 orang ada 2 orang yang mendapat BLT pada bulan Desember karena ada mandat mereka tidak berdomisili di Desa tersebut, mereka tinggal 16 Ilir dan Empat Lawang.
- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2022 ditetapkan calon perangkat desa yang lulus seleksi administrasi ;
- Saksi menerangkan terkait dengan pengumuman ditempel di depan rumah Sukisman benar ;
- Saksi menerangkan mengetahui bukti T-6;
- Saksi menerangkan berdasarkan bukti T-16 Penetapan seleksi tanggal 22 Januari 2022.
- Saksi menerangkan memukul kentongan/Beduk saat ada kegiatan, pertemuan Kepala Desa bila ada pertemuan, ada orang yang berkelahi supaya cepat berkumpul.
- Saksi Tidak ingat apa ada himbauan pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022 bila ada kegiatan / acara Desa memakai kentongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pengumuman di tempel di rumah Daud Yusup dan Sukisman Kadus I dan Sekretaris BPD;
- Saksi menerangkan saksi menerima BLT bulan Agustus;

2. HERIANAH, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan kenal dengan Karwani, kenal dengan Isteri Karwani Dona Maria.
- Saksi menerangkan pembagian bantuan BPNT dicairkan melalui Kantor Pos.
- Saksi menerangkan ada 4 orang keluarga perangkat Desa yang mendapat dana bantuan Tunai BLT dan BKH yaitu Lili Kartini (isteri dari Sardianto) Rohana (isteri dari Iwanto) Dona (isteri Karwani) dan Helni Alpian (Kepala Dusun 1) ;
- Saksi menerangkan yang menerima BLT Helmi alfian, Rohana isteri Yuwanto, Dian, Dona Maria, isteri Karwani.
- Saksi menerangkan ada tanda terima BLT yang ditanda tangani.
- Saksi menerangkan pernah melihat bukti T-10.
- Saksi menerangkan nama Lili Kartini, Rohana, Dona dan Helni Alpian ada tercantum dalam bukti T-10.
- Saksi menerangkan PKH bantuan dari Dinas Sosial.
- Saksi menerangkan tahu syarat-syarat penerima BKH, Nama-nama yang diajukan oleh perangkat Desa ke Dinas Sosial yang mengusulkan dan mendata dari perangkat Desa;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2022,

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/04/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Beserta Lampiran Atas Nama Karwani Jabatan Kadus 3 Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Muslim Netra Jaya Diangkat Jabatan Kadus 3 Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 (vide bukti P-1 = bukti T-1)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscur Libel yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

- Eksepsi tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Legal Standing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 adalah Bukan SK atas nama Karwani jabatan Kepala Dusun III akan tetapi yang benar adalah SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/07/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, maka sudah jelas kedudukan penggugat bukanlah Pihak yang tepat, serta Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan SK Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 5 bagian IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah 6 tahun bekerja sebagai perangkat desa yang mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.060.000,- namun dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* telah menghilangkan hak Penggugat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat terakhir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/06/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 19 Januari 2016 yang sebelumnya Penggugat telah menduduki jabatan Lama sebagai Kadus III dan diangkat kembali sebagai Kadus III untuk periode 2016-2022 (*vide* bukti P.2) yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dengan menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan keterangan Penggugat digantikan oleh Muslim Netra Jaya (*vide* bukti P.I = bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya berupa gaji sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas /*Obscuur Libel*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas /*Obscuur Libel*

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/6/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 tanpa melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/07/SKEP/ /2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya – tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat.
- b. Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna.
- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

- d. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "menyatakan", *constitutive* dengan frasa "menetapkan", sedangkan *condemnatoir* dengan frasa "menghukum". Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa "mewajibkan" jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa "mewajibkan" tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan "mewajibkan" bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa "menghukum", sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
- 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
- 3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur) oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati kesemua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Talang Tinggi,



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian serta Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pemohon dan perangkat desa yang baru, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- keberatan; dan;
- banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat dengan jabatan Kadus 3 (*vide* Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 = Bukti T.1);

b. Bahwa objek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 25 Januari 2022 (*vide* Bukti

P.1 = Bukti T.1);

c. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan/keberatan melalui surat tanggal 04 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Talang Tinggi (*vide* Bukti P.5);

d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022, dan Pengugat telah mengajukan sanggahan/keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 04 Februari 2022 yang dikirimkan pada tanggal 7 Februari 2022, serta pada tanggal 24 Februari 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*;
- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan: "*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*";
- Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
 - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat



belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

- Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"
- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Talang Tinggi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Talang Tinggi dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/307/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 17 Desember 2021, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama Aji Wal Asri dengan jabatan Kepala Desa;



Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P.1 = bukti T.1 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 25 Januari 2022, Pengadilan berpendapat Aji Walasri selaku Kepala Desa Talang Tinggi yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Talang Tinggi, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal Pasal 29 Huruf b, Huruf c Dan Huruf d serta huruf F, Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Dan Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, surat himbauan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022, surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil gugatan halaman 6 sampai dengan 9);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; dan
- Diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa
dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camat atau sebutan lain ;

- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) Keputusan berakhir apabila:
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:



Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi dengan surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/06/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tanggal 19 Januari 2016 dengan jabatan Kadus III (*Vide* bukti P.2);
- b. Bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/307/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 17 Desember 2021, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya Bupati Lahat mengangkat atas nama Aji Wal Asri dengan jabatan Kepala Desa ;
- c. Bahwa dalam rangka penjangkaran Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Talang Tinggi mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/01/KEP.KADES/TT/I/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjangkaran Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat beserta lampirannya tanggal 20 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Panitia Pelaksana Penjaringan Perangkat Desa Talang Tinggi membuat pengumuman terkait dengan penjaringan Perangkat Desa, membuat Tahapan-Tahapan Dalam Penjaringan Perangkat Desa selanjutnya pada Berita Acara Penyaringan dan Penutupan pendaftaran sebagaimana telah dilaporkan kepada Kepala Desa tanggal 22 Januari 2022 diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang mengikuti seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi dan berdasarkan keretangan saksi yang bernama Ali Hasim dipersidangan tanggal 20 Mei 2022 menyatakan pada pokoknya kesebelas orang tersebut lah yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai Perangkat baru sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa (Vide Bukti T.14 s.d. T.19 jo. Berita Acara persidangan tanggal tanggal 20 Mei 2022);

- d. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Kepala Desa Talang Tinggi mengirim surat Nomor: 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022, Hal: Usulan Perangkat Desa Tanjung Raya yang ditujukan kepada Camat Pseksu, yang pada pokoknya mohon rekomendasi kepada Camat untuk pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi (Vide Bukti T.5);
- e. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Camat Pseksu merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat yang pada pokoknya menyetujui untuk pengganti dan/atau memberhentikan serta mengangkat Perangkat Desa Talang Tinggi melalui Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/133/Pseksu/2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Itnggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (Vide Bukti T.6);
- f. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* (vide bukti P.1 = bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengadilan menilai karena prosedur dan substansi pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk panitia melakukan penjangkaran dan

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur dan substansi penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa dari kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut *S. F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365)*, Asas Kepastian



Hukum mengandung arti:

- a. Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan;
- b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang sama-sama memiliki maksud dan tujuan serta suatu tindakan dari Tergugat memberhentikan Penggugat karena habis masa jabatan, dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo* bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut dan dengan dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar asas Kepastian Hukum tidak berdasar dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar asas Kecermatan dengan alasan yang pada pokoknya didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tidak didukung oleh dokumen lengkap apalagi tidak berkonsultasi serta tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah mendapat rekomendasi dari camat sebagaimana yang telag dipertimbangan dalam pertimbangan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dengan demikian dalil Penggugat mengenai Tergugat telah melanggar asas Kecermatan tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp308.000,- (*Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H., dan dibantu oleh Hj. Enita, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Enita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 21/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 160.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 98.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp. 308.000,-

(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)